



# PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 4 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 5

TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN

TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Penambahan Lembaga Teknis yang berbentuk Kantor yaitu Kantor Bimbingan Masal Ketahanan Pangan dan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Bulian serta Perubahan Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Kantor Pekerjaan Umum menjadi Dinas Daerah, maka perlu merubah Struktur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah ;
- b. bahwa Perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan volume kerja yang semakin meningkat dan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah, karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah dengan memperhatikan aspek personil, perlengkapan, dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, rasional, profesionalisme serta visi dan misi yang jelas dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung;

2. Undang – Undang .....

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang – undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah ;
10. Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2001 Nomor 5)

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR 4 TAHUN 2002  
  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 5  
TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dengan adanya perubahan dan penambahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari nomor 5 Tahun 2001 perlu diadakan perubahan sesuai dengan Kewenangan Otonomi Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan.

Penetapan Peraturan Daerah ini dapat menjamin terlaksananya Visi dan misi Kabupaten Batang Hari dalam rangka meningkatkan Pembangunan disegala Bidang pada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal I Cukup Jelas
- Pasal II Cukup Jelas

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2001 Nomor 5). BAB III Pasal 6 ayat 1 huruf i dan l, Pasal 6 ayat (2) huruf i dan l dan Pasal 6 ayat (3) Lampiran IX dan XII diubah dan Harus dibaca :

- A. Pasal 6 Ayat (1) dirubah Huruf i dan Pasal 6 ayat (2) dirubah huruf i dan harus dibaca :
1. Pasal 6 Ayat (1) huruf i menjadi Kantor Bimbingan Masal Ketahanan Pangan .
  2. Pasal 6 Ayat (2) huruf i Menjadi Kantor Bimbingan Masal Ketahanan Pangan dengan susunan sebagai berikut :
    - A. Kepala.
    - B. Sub Bagian Tata Usaha.
    - C. Seksi Ketersediaan dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
    - D. Seksi Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
    - E. Kelompok Jabatan Fungsional.
- B. Pasal 6 ayat (1) huruf l dirubah dan Pasal 6 ayat (2) huruf l diubah dan harus dibaca :
1. Pasal 6 ayat (1) huruf l menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Muara Bulian.
  2. Pasal 6 ayat (2) huruf l menjadi Rumah Sakit Umum Muara Bulian dengan susunan sebagai berikut :
    - A. Kepala.
    - B. Sub Bagian Tata Usaha.
    - C. Seksi Pelayanan Medis.
    - D. Seksi Penunjang Medis.
    - E. Seksi Perawatan.

F. Seksi .....

F. Seksi Perencanaan dan Keuangan.

G. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Pasal 6 ayat (3) Lampiran IX dan XII menjadi Bagan Struktur Organisasi Kantor Bimbingan Masal Ketahanan Pangan dan Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Muara Bulian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Disahkan di Muara Bulian

Pada Tanggal 14 Maret 2002

BUPATI BATANG HARI

ABDUL FATTAH

Diundangkan di Muara Bulian

Pada Tanggal 14 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


SALIM JUFRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2002 NOMOR 4

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR BIMMAS KETAHANAN  
PANGAN KAB. BATANG HARI

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR : 4 TAHUN 2002




BUPATI BATANG HARI



ABDUL FATTAH.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA  
BULIAN KAB. BATANG HARI**

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR : 4 TAHUN 2002



**BUPATI BATANG HARI**

**ABDUL FATTAH.**